



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon :

Nama	: Xxxxxxxxxx
NIK	: 3403092511060002
Tempat Tanggal lahir	: Gunungkidul, xxx (17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMP

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



Pekerjaan : xxxxx xxxxxxxx
Tempat kediaman di : xxx Kapanewon Karangmojo, Kabupaten
Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta

dengan calon isterinya :

Nama : Xxxxxxxxxx
NIK : 3403096701050001
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, xxx19 (xxxelas) tahun xx
(Sembilan) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : xx, RT 002 RW 011, xx Kapanewon xxo,

Kabupaten Gunungkidul

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak calon isteri Para
Pemohon berstatus janda cerai hidup;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak
nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangmojuo Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : B-
0282/Kua.12.03.09/PW.01/09/2024 tanggal 19 September 2024 Namun
pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena
anak Para Pemohon dan calon isterinya telah bertunangan sejak tanggal
11 September 2024;

4. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para
Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak
ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah melamar calon isteri tersebut untuk anak Para Pemohon dan ketika dilamar, calon isteri anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta anak Para Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan tetap setiap harinya Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx serta calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxx telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor 463/034/IX/CT.2024 tanggal 27 September 2024;
10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon xxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxx Ismawanto
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon isterinya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama XXXXXXXXXXXX, umur 25 November 2006 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon isteri bernama xxx;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan calon isteri saya sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 11 September 2024;



- Bahwa saya dan calon istri sering boncengan berdua baik pagi, siang maupun sore tanpa seijin orang tua
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa saya telah melamar calon istri saya dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan calon istri sudah pernah menikah;
- Bahwa telah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan tetap setiap harinya Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saya masih berstatus jejak dan status calon istri janda cerai;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri, bernama xxx, umur (19 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT 002 RW 011, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa status saya adalah janda cerai hidup dan calon suami jejak;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya sejak 1 tahun yang lalu dan telah sering boncengan tanpa setahu orang tua;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan tetap setiap harinya Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon isteri, kakek kandung bernama xxx, umur 80 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, Pendidikan SD, masing-masing bertempat tinggal di xxx RT 002 RW 011, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ibu kandung bernama xx, umur 45 tahun, pekerjaan dagang, Pendidikan SMK, tempat tinggal di dusun xxx, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxxxxxxxxx akan menikah dengan anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak para Pemohon sampai dewasa, namun anak kami dan anak para Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa setelah melihat begitu akrabnya anak-anak kami, maka kami sudah bermusyawarah untuk menikahkan mereka ;
- Bahwa anak kami sudah pernah menikah sedangkan anak para Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak karena anak para Pemohon di bawah umur;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan lamarannya diterima;

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 3403093112720002 tanggal 18 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 3403096105740001 tanggal 17 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/17/IX/1995 tanggal 08 September 1995, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxo, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 3403091711071122 tanggal 10 April 2019 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 5338/U/2006 tanggal 09 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup setelah

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor 530/U/2005 tanggal 12 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 8 Gunungkidul tanggal 15 Juni 2022 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah atas nama calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yappi Rejosari tanggal 09 Juni 2017, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9.

Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor B-0282/Kua.12.03.09/PW.01/09/2024 tanggal 19 September 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;

10.

Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Bani Aziz Sholihin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karangmojo II Nomor 115/Srt.Ket.Sht/IX/2024 tanggal 21 September xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda.P.10;

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



11.

Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Chesy Puspita Ningrum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karangmojo I tanggal 02 Oktober 2024 xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;

12.

Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 463/034/IX/CT.2024 tanggal 27 September 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.12;

13.

Fotokopi Akta Cerai Nomor 1033/AC/2023/PA.Wno tanggal 02 November 2023 atas nama Cesy Puspita Ningrum, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxx 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Padukuhan xxx RT 003 RW 00xxxx6, Kalurahan xxx, xxx, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena kakak sepupu Pemohon I.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Xxxxxxxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab bahkan sudah bergaul lewat batas,

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



sering boncengan baik pagi, siang maupun sore tanpa sepengetahuan orang tua;.

- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan tetap setiap harinya Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus jelek dan calon isterinya seorang janda;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa menjadi kepala rumah tangga.

2. xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Padukuhan Rxxx, RT 002 RW 011, xxx Kapanewon Kaxxx, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena Paman calon istri anak para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama XXXXXXXXXX masih di bawah umur.
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan xxx
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab bahkan sudah bergaul lewat batas, sering boncengan baik pagi, siang maupun sore tanpa sepengetahuan orang tua;.

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan tetap setiap harinya Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa menjadi kepala rumah tangga.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxx dengan calon isterinya yang bernama xxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo xxxxxxxxxx menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 02 Oktober 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat para Pemohon masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxxxxxxxxx berusia 17 tahun 11 bulan masih berusia 19 tahun 9 bulan dan bermaksud menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxxxx yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxxxxxxxxx dan Chesy Puspita Ningrum binti Rikko Ismawanto telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sering boncengan tanpa setahu orangtuanya meskipun anak para Pemohon belum hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXnantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat di persidangan nampaknya XXXXXXXXXX yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما
"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta keterangan para saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXX telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmojo XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX untuk segera melaksanakan pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan calon isterinya bernama Chesy Puspita Ningrum binti Rikko Ismawanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon isteri bernama xxxx Ismawanto, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Karangmoju, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, D.I. Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--------|---------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 100.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp 200.000,00
1.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 185/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)